

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MINAT MENABUNG PADA BANK SYARIAH
(BANK RIAU SYARIAH CABANG PEKANBARU)**

Nobel Aqualdo

Lanang Diayudha

E-mail: ldiayudha@bundamulia.ac.id

Penulis

Nobel Aqualdo adalah dosen tetap jurusan ilmu ekonomi di Universitas Riau dengan bidang peminatan ekonomi industri

Lanang Diayudha adalah dosen tetap jurusan Manajemen di Universitas Bunda Mulia dengan bidang peminatan pada mata kuliah pemasaran

Abstract

The background of this research on Syariah banking is based on the opinion and supposition that the interest given by conventional banking is a usury. As can be seen on the national and regional development on Syariah Banking, it is shown that the public interest in Syariah Banking is very high. This reseacrh is conducted mainly in the city of Pekanbaru on Bank Riau Syariah Pekanbaru Branch. the purpose of this research is to find out the factors often influencing the public interest in saving their money on Bank Riau Syariah. There are primary and secondary data used in this research. The primary data is directly acquired from the main resources through the use of questionairre. The secondary data used in this research is gathered with the help from Bank Riau Syariah Pekanbaru Branch. The secondary data shows the detail on the development on the type of saving and the number of customer of Bank Riau Syariah Pekanbaru Branch, and the organizational structure of said bank. The method used in analysing the data of the research is a descriptive method which is done by following the procedure of solving the problem being investigated and by

describing the state of the object of the research at the time of the research, based on the fact and reality. Then, the data collected is organized and arranged in the form of tables to be later elaborated and analyzed. The result of the research shows that the dominant factors in influencing the public interest in saving their money in Bank Riau Syariah Pekanbaru Branch is to avoid the act of committing usury. The other factors are profit and the belief that saving in a Syariah Bank is one form of confirming the Islamic Syariah. Moreover, there are also other factors influencing the public interest in saving in a Syariah Bank, such as accessibility, security, and other non-related factors such as the good service provided by the bank in serving its customer.

Key Words

Syariah Bank, Saving, Customer

PENDAHULUAN

Sejak ditetapkannya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan dan direvisi dengan UU No.10 tahun 1998, tatanan sistem kelembagaan keuangan di Indonesia mengalami perubahan dan pengaruh yang cukup mendasar. Diantara hasil perubahan tatanan dan sistem lembaga keuangan di Indonesia itu adalah dengan berdirinya Perbankan Islam atau BPR Syariah yang disebut dengan Bank Syariah.

Perbedaan pokok antara Bank Konvensional dan Bank Syariah adalah dalam sistem operasionalnya. Bank Konvensional berdasarkan bunga (*interest*). Nasabah yang menanamkan uangnya pada bank motifnya antara lain untuk mendapatkan bunga. Sedangkan Bank Syariah pemilik dana menanamkan uangnya pada bank tidak untuk mendapatkan bunga akan tetapi dalam rangka ibadah sekaligus mendapatkan keuntungan dengan jalan bagi hasil. Dana yang ditanamkan nasabah pada bank tersebut kemudian oleh pihak bank disalurkan kepada pihak yang membutuhkan (sebagai modal dalam berusaha). Penyaluran tersebut diadakan dengan perjanjian

bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. .

Bila dilihat dari komposisi penduduk Indonesia yang notabene merupakan umat Islam menunjukkan peluang pasar yang cukup potensial bagi perkembangan Bank Syariah. Disamping itu sebagian umat Islam berpendapat dan beranggapan bahwa bunga pada Bank Konvensional selama ini merupakan hal yang riba. Jadi dengan berdirinya Bank Syariah ini umat Islam dapat mengalokasikan dananya tanpa adanya ragu-ragu pada bank tersebut. Dan secara emosional umat Islam akan memanfaatkan Bank Syariah untuk investasi sekaligus beramal.

Pendirian Bank Riau Syariah diawali dengan melakukan restrukturisasi organisasi PT. Bank Riau dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) melalui Surat Keputusan Direksi BPD Riau No.44/KEPDIR/2002 pada tanggal 01 Oktober 2002. Pengajuan izin prinsip pendirian Bank Riau Syariah ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004. Persetujuan Prinsip dari Bank Indonesia didapatkan tanggal 27 Februari 2004 melalui surat BI No. 6/7/DPbs/Pbr KBI Pekanbaru.

Ternyata animo masyarakat Riau khususnya masyarakat Kota Pekanbaru cukup tinggi dengan hadirnya Bank Riau Syariah. Hal ini terbukti dari jumlah nasabah yang menabung pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru mengalami peningkatan yang cukup pesat seperti yang terlihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Rincian Perkembangan Jenis Tabungan dan Jumlah Nasabah
Pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru

Jenis Tabungan	Jumlah Nasabah		
	2004	2005	2006
Dhuha	101	121	394
Sinar Syariah	885	2.194	4.304
Jumlah	986	2.315	4.698

Sumber: (PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru 2006)

Jenis tabungan yang terdapat di Bank Riau Syariah terdiri dari dua jenis tabungan, yakni tabungan reguler yang diberi nama Tabungan Sinar Syariah dan tabungan haji yang diberi nama Tabungan Dhuha. Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah nasabah pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru untuk produk *funding* berbentuk tabungan terutama pada jenis Tabungan Sinar Syariah. Pada tahun pertama berdirinya, Bank Riau Syariah mampu menggalang nasabah sebanyak 885 nasabah dan meningkat menjadi 2.194 nasabah atau meningkat sebesar 148% pada tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat kota Pekanbaru cukup tertarik untuk menyimpan dananya pada Bank Riau yang berbasis syariah.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat menabung pada Bank Syariah, dengan pendalaman tempat penelitian adalah Bank Riau Syariah.

Landasan Teori

Bank

Dalam Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Kasmir 2002)

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan yang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.” (Suyatno 2003)

Bank dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Pengertian Bank Konvensional adalah bank yang memiliki sistem bunga. Artinya balas jasa yang diterima melalui kredit ataupun balas jasa yang diberikan melalui simpanan adalah bunga. Pengertian dari Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang operasionalnya tidak memakai sistem bunga melainkan memakai prinsip bagi hasil sesuai dengan syariat Islam. (Lubis 2000)

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tergolong cepat. Salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam. Rekomendasi hasil lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan itu ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada pemerintah dan seluruh umat Islam. Kepada MUI diamanatkan untuk mengambil prakarsa dalam membentuk komisi perbankan bebas bunga. Pembentukan Badan Pelaksanaan Harian Pengembangan Sumber Daya, Perintisan Baitul Maal Nasional, dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dalam rangka menentukan arah kebijakan pengembangan sumber daya umat. (Sudarsono 2005)

Ciri-ciri Bank Syariah

1. Melakukan investasi yang halal-halal saja. Uang simpanan yang berasal dari pihak ketiga harus diinvestasikan pada kegiatan yang jelas halal dan tidak melakukan investasi pada kegiatan yang diragukan kehalalannya, apalagi haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa dan tidak memakai perangkat bunga. Semua produk Bank Syariah harus bersih dari unsur bunga.
3. Profit dan *falah orientid*. *Falah orientid* merupakan mencari kemakmuran dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.
4. Hubungan dengan nasabah berbentuk kemitraan, tidak semata-mata hubungan kreditur-debitur, seperti yang terjadi pada bank-bank konvensional.

5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah yang akan melakukan tugas pengawasan agar produk tidak mengandung unsur bunga, sedangkan pada Bank Konvensional dewan ini tidak ada. (Nugroho 2003)

Tabel 2
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan	Berdasarkan bunga
Operasionalisasi	Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika 'diusahakan' terlebih dahulu Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan	Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo Penyaluran pada sektor yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama
Aspek sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam misi dan visi	Tidak diketahui secara tegas
Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah	Tidak memiliki dewan Pengawas Syariah

Sumber: (Heri Sudarsono 2005)

Tabel 3
Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a. Penentuan besarnya rasio / nisab bagi-hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi, bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi-hasil.

Sumber : (Syafi'i Antonio 2001)

Tabungan

Tabungan adalah bagian dari "pendapatan dapat dibelanjakan" (*disposable income*) yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Ini merupakan tabungan masyarakat. Tabungan pemerintah adalah selisih positif antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin. Kedua macam tabungan ini membentuk tabungan nasional, merupakan sumber dana investasi.

Kendati pada dasarnya semua sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi adalah “tabungan”, namun tidak seluruhnya merupakan tabungan sebagaimana yang dikonsepsikan dalam makroekonomi. Hanya bagian yang dititipkan pada lembaga perbankan sajalah yang dapat dinyatakan sebagai tabungan, karena secara makro dapat disalurkan sebagai dana investasi. Sisa pendapatan tidak dikonsumsi yang disimpan sendiri (istilah umumnya celengan) tidak tergolong sebagai tabungan . (Dumairy 1996)

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip Wadiah dan Mudharabah (Karim 2004)

a. Tabungan Wadiah

Merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad Wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, Bank Syariah menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

b. Tabungan Mudharabah

Adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta

mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun disisi lain, Bank Syariah juga harus memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Kepuasan Nasabah

Nasabah yang menyimpan dananya di bank pada umumnya mempunyai berbagai tujuan dan motivasi. Nasabah sangat menginginkan agar dana yang disimpannya pada bank terjamin aman dari segala sesuatu yang dapat merugikannya dan adanya balas jasa dari bank atas penggunaan jasa tersebut. (Bahsan 2005)

Nasabah akan merasa puas bila komponen kepuasan tersebut dapat terpenuhi secara lengkap. Berikut ini kepuasan nasabah dalam dunia perbankan (Kasmir 2005) sebagai berikut :

1. *Tangibles*, merupakan bukti fisik yang harus dimiliki seperti gedung, perlengkapan kantor, daya tarik karyawan, sarana komunikasi, dan sarana fisik lainnya.
2. *Responsivity*, yaitu adanya keinginan dan kemauan karyawan bank dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.
3. *Assurance*, adanya jaminan bahwa karyawan memiliki pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat atau perilaku yang dapat dipercaya.
4. *Reability*, yaitu kemampuan bank dalam memberikan pelayanan yang telah dijanjikan dengan cepat, akurat, serta memuaskan pelanggannya.
5. *Empaty*, yaitu mampu memberikan kemudahan serta menjalin hubungan dengan nasabah secara efektif.

Bank Riau Syariah

Bank Pembangunan Daerah Riau adalah bank milik pemerintah Propinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau. Bank Pembangunan Daerah Riau merupakan kelanjutan kegiatan usaha dari PT BAPERI (PT. Bank Pembangunan Daerah Riau) yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Syawal Sutan Ditas No.1 tanggal 2 Agustus 1961, dan izin Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-45 Tanggal 12-08-1961.

Kemudian sesuai dengan Keputusan RUPS tgl 26 Juni 2002 dan dengan Perda No. 10 Tahun 2002 tgl 26 Agustus 2002 serta dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 36 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Keputusan No. C-09851.HT.01.TH.2003 tgl 5 Mei 2003 dan persetujuan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.5/30/KEP.DGS/2003 tgl 22 Juli 2003, status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau disingkat dengan PT. Bank Riau. Sampai dengan September 2007 PT. Bank Riau terus mengalami perkembangan dan telah memiliki 19 Kantor Cabang Konvensional, 14 Kantor Cabang Pembantu, 10 Kantor Kas dan 2 payment point dan 8 Layanan Syariah yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kotamadya di Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau.

Pendirian Bank Riau Syariah

Beroperasinya Bank Riau Syariah tidak hanya dilandasi dengan adanya fatwa bunga bank haram pada akhir tahun 2003 dari Majelis Ulama Indonesia, namun juga disokong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memungkinkan diimplementasikannya Bank Riau Syariah adalah dari sisi regulasi dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan peluang bagi bank umum konvensional untuk ikut serta menangani Transaksi Perbankan Syariah. Beberapa faktor lainnya adalah aspek marketing dimana Bank Syariah juga mempunyai potensi pasar yang cukup

besar di Riau mengingat mayoritas penduduk Riau beragama Islam (Prompt Research, 2004). Selanjutnya aspek syariah dimana masih banyak di kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan pihak Bank Konvensional yang menggunakan sistem Ribawi. Dari beberapa pengalaman terbukti bahwa perbankan syariah memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu. Beberapa aspek di atas memungkinkan beroperasinya Bank Riau Syariah untuk memnuhi kebutuhan segmen masyarakat dan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah Bank Riau atau yang belum.

Sampai dengan bulan September 2007 Bank Riau Syariah telah memiliki 2 kantor cabang yaitu di Pekanbaru dan Tanjung Pinang serta 1 kantor kas di kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Pekanbaru di Jl. KH. Ahmad Dahkan Pekanbaru serta 8 (delapan) Kedai Layanan Syariah (KLS)

Produk dan Layanan

Produk Funding

- a. Tabungan "Sinar" Mudharabah
- b. Tabungan Haji Dhuha Wadiah
- c. Giro Wadiah
- d. Deposito Mudharabah

Produk Financing

- a. Pembiayaan Aneka Guna Mudharabah & ijarah
- b. Pembiayaan Kendaraan Bermotor Murabahah
- c. Pembiayaan Modal Kerja Karya Prima Mudharabah & Musyarakah
- d. Pembiayaan Pemilikan Rumah Murabahah
- e. Pembiayaan Pengusaha Kecil Murabahah
- f. Pembiayaan Rahn/Gadai Emas

Jasa Perbankan

- a. Bank Garansi/Kafalah
- b. Referensi Bank
- c. Transfer, Kiriman Uang/Wakalah

Metode Perhitungan Bagi Hasil Tabungan

Sistem bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terbagi kepada dua sistem, yaitu; *pertama. Profit Sharing* yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari pendapatan yang diterima atas kerjasama usaha, setelah dilakukan pengurangan-pengurangan atas beban biaya selama proses usaha tersebut. *Kedua. Revenue Sharing* adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Di dalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem revenue sharing. Bank Syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.

Penetapan bagi hasil di Bank Riau Syariah dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana nasabah. Sebagai contoh: HI-1000 Rupiah bulan Juni 2008 adalah 8,8606. hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana nasabah yang dikelola Bank Riau Syariah akan menghasilkan Rp. 8,8606 (HI-1000 sebelum bagi hasil). Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank adalah 45:55, maka dari Rp. 8,8606 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 45% sehingga untuk setiap Rp. 1000,- dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 3,98727 (berarti HI-1000 nasabah = 3,98727 rupiah). Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-Rata Dana Nasabah}}{1000} \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100} \times \text{HI-1000}^*$$

*) HI-1000 sebelum bagi hasil

Sebagai contoh, seorang nasabah mempunyai tabungan pada bulan Juni senilai Rp. 1.000.000,-. Diketahui nisbah bagi hasil 45:55. HI-1000 bulan Juni 8,8606. maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan nasabah tersebut adalah :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rp. 1.000.000,-}}{1000} \times \frac{45}{100} \times 8,8606$$

$$\text{Bagi hasil Nasabah} = \text{Rp. 3.987,27}$$

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kota Pekanbaru. Sebagai objek penelitian adalah PT. Bank Riau Syariah . Hal ini dikarenakan bank ini merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah para nasabah perorangan pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru yang berjumlah 4.698 penabung pada tahun 2006.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Simple Random Sampling* yaitu cara pengambilan sampel secara acak, dimana tiap unit penelitian dari suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Besarnya sampel yang diambil sebanyak 100 penabung atau sekitar 2,5% dari populasi nasabah yang menabung pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui penyebaran angket atau kuisisioner kepada responden. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang sudah diolah. Dalam hal ini data yang berhubungan

dengan pokok permasalahan untuk mendukung pembahasan skripsi ini, seperti tabel-tabel, struktur organisasi perusahaan, serta bentuk-bentuk laporan lainnya.

Metode yang digunakan deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Kemudian data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun dalam bentuk tabel, dijelaskan, kemudian dianalisa.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Struktur Umur Responden

Tabel 4
Jumlah Responden Menurut Kelompok Umur Pada Bank Riau Syariah
Cabang Pekanbaru Tahun 2008

No	Umur (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	20-25	13	13
2	26-30	32	32
3	31-35	25	25
4	36-40	14	14
5	41 keatas	16	16
Total		100	100

Sumber : data olahan

Dari Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa responden pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru memiliki struktur umur berbeda-beda yang didominasi oleh kelompok umur 26-30 tahun yakni 32 orang dengan persentase 32%. Kemudian diikuti oleh kelompok umur 31-35 tahun sebanyak 25 orang dengan persentase 25%, kelompok umur diatas 41 tahun sebanyak 16 orang dengan persentase 16%,

kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 14 orang dengan persentase 14%, dan kelompok umur 20-25 tahun sebanyak 13 orang dengan persentase 13%.

Tingkat Pendidikan Responden

Responden yang menjadi nasabah Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru didominasi oleh nasabah yang memiliki tingkat pendidikan tamatan S1 yang berjumlah 46 orang atau sebesar 46% dari total 100 responden. Selanjutnya yang memiliki tingkat pendidikan tamatan SMU menduduki posisi kedua dengan jumlah 39 orang atau 39% dan terakhir pada posisi ketiga dengan tingkat pendidikan tamatan D3 berjumlah 15 orang atau sebesar 15%.

Pekerjaan Utama

Tabel 5
Jumlah Responden Menurut Jenis Pekerjaan Utama di Bank Riau Syariah
Cabang Pekanbaru Tahun 2008

No	Jenis Pekerjaan Utama	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri	42	42
2	Pegawai Swasta	51	51
3	wiraswasta	6	6
4	TNI-AD	1	1
Total		100	100

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 5 di atas, jenis pekerjaan utama yang paling banyak jumlah respondennya adalah pegawai swasta berjumlah 51 orang atau sebesar 51% dari total responden kemudian diikuti oleh pegawai negeri berjumlah 42 orang atau 42%, wiraswasta berjumlah 6 orang atau 6% dan terakhir TNI-AD berjumlah 1 orang atau 1%.

Pekerjaan Sampingan

Diketahui bahwa responden yang pekerjaan sampingannya wiraswasta berjumlah 10 orang atau 50% sedangkan responden dengan pekerjaan sampingan sebagai pedagang berjumlah 8 orang atau 40%, responden dengan pekerjaan sampingan sebagai guru privat berjumlah 1 orang atau 5%, dan responden dengan pekerjaan sampingan mempunyai usaha travel berjumlah 1 orang atau 5%.

Pendapatan Dari Pekerjaan Utama

Berdasarkan hasil olahan menunjukkan responden yang berpendapatan utama <Rp1 juta sebanyak 2 orang atau 2%, yang berpendapatan antara Rp1 – Rp1,99 juta sebanyak 42 orang atau 42%, yang berpendapatan antara Rp2 – Rp2,99 juta sebanyak 40 orang atau 40%, yang berpendapatan antara Rp3 – Rp4 juta sebanyak 10 orang atau 10% dan yang berpendapatan >Rp4 juta adalah sebanyak 6 orang atau 6%.

Pendapatan Dari Pekerjaan Sampingan

Dari 20 responden yang mempunyai pekerjaan sampingan diketahui responden yang mempunyai pendapatan sampingan <Rp1 juta berjumlah 6 orang atau 30%, yang berpendapatan berkisar antara Rp1 juta – Rp 1,99 juta berjumlah 3 orang atau 15%, berpendapatan antara Rp2 juta – Rp 2,99 juta berjumlah 9 orang atau 45%, berpendapatan antara Rp3 juta – Rp 4 juta berjumlah 1 orang atau 5%, dan responden yang berpendapatan sampingan >Rp4 juta berjumlah 1 orang atau 5%

Rata-Rata Menabung Per Bulan

Tabel 6
Rata-rata Responden Menabung per Bulan pada Bank Riau Syariah
Cabang Pekanbaru tahun 2008

No	Rata-rata Menabung (Rp/Bln)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	<500 ribu	71	71
2	500 – 900 ribu	25	25
3	1 - 2 juta	4	4
4	>2 juta	0	0
Total		100	100

Sumber: data olahan

Tabel 6 diatas menunjukkan sebagian besar responden yakni sebanyak 71 orang atau 71% rata-rata menabung <Rp500 ribu per bulannya, kemudian rata-rata menabung antara Rp500 ribu – Rp900 ribu per bulan berjumlah 25 orang atau 25%, rata-rata menabung antara Rp1 – Rp2 juta per bulan berjumlah 4 orang, dan tidak terdapat responden yang menabung rata-rata >2 juta per bulannya.

Bentuk-Bentuk Tabungan yang Telah Dilakukan Oleh Nasabah di PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru

Tabel 7
Jumlah Responden Menurut Jenis Tabungan di Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2008

No	Jenis Tabungan	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Tabungan Sinar	86	86
2	Tabungan Dhuha	14	14
Total		100	100

Sumber: data loan

Dari Tabel 7 diatas menunjukkan sebagian besar responden memilih jenis Tabungan Sinar yakni sebanyak 86 orang atau 86% dan yang memilih jenis Tabungan Dhuha adalah sebanyak 14 orang atau 14% dari total 100 responden.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru

Setiap masyarakat yang ingin menyimpan dananya pada bank yang diinginkannya tentu mempunyai alasan atau faktor yang mendorong untuk mempercayakan dananya pada bank tersebut. Demikian juga masyarakat menanamkan dananya pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor atau alasan tertentu.

Dari hasil penelitian di lapangan, secara umum alasan responden memilih untuk menabung pada bank yang berbasis syariah terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8
Jumlah Responden Menurut Alasan Memilih untuk Menabung pada Bank Berbasis Syariah

No	Alasan Memilih Bank Syariah	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Menjalankan syariat Islam	24	24
2	Bagi hasil yang diberikan	31	31
3	Menghindari riba	42	42
4	Lainnya	3	3
Total		100	100

Sumber: data olahan

Responden tertarik untuk memilih bank berbasis syariah pada umumnya karena alasan menghindari riba. Hal ini terlihat pada Tabel 8 di atas bahwa dari total 100 responden, 42 orang atau 42% menyatakan alasan tersebut, kemudian 31 orang atau 31% memilih bank berbasis syariah karena bagi hasil yang diberikan. Dalam hal ini responden umumnya memandang bahwa sistem bagi hasil lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga pada bank konvensional. selanjutnya, 24 orang atau 24% lebih memilih bank syariah karena menjalankan syariat Islam, serta 3 orang atau 3% responden menyatakan alasan lainnya seperti faktor keramahan petugas dalam melayani nasabah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9
Jumlah responden Menurut Faktor-Faktor yang Menjadi Alasan Menabung
di Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru

No	Alasan Menabung di Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Keamanan	10	10
2	Kemudahan	16	16
3	Menguntungkan	23	23
4	Meghindari riba	29	29
5	Menjalankan syariat Islam	20	20
6	Lainnya	2	2
Total		100	100

Sumber: data olahan

Dari Tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa faktor dominan yang mempengaruhi minat masyarakat menabung pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru adalah menghindari riba. Kemudian diikuti dengan faktor menguntungkan, menjalankan syariat Islam. Selanjutnya terdapat pula responden yang menyatakan karena kemudahan, keamanan, serta faktor lainnya seperti keramahan petugas dalam melayani nasabah . Dari faktor-faktor tersebut diatas, penulis mengklasifikasikan tiga faktor yang lebih dominan mempengaruhi minat masyarakat menabung pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru berdasarkan angka-angka yang terlihat pada tabel,

yakni faktor menghindari riba yang dinyatakan oleh 29 orang atau 29% responden, selanjutnya faktor menguntungkan yang dinyatakan oleh 23 orang atau 23% responden, dan faktor menjalankan syariat Islam yang dinyatakan oleh 20 orang atau 20% responden.

Perbedaan yang mendasar antara bank berbasis syariah dengan Bank Konvensional adalah sistem bagi hasil. Adapun pengetahuan responden mengenai sistem bagi hasil seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10
Jumlah Responden Menurut Pengetahuan Mengenai Sistem Bagi Hasil

No	Pengetahuan Mengenai Bagi Hasil	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Tahu	54	54
2	Kurang tahu	34	34
3	Tidak tahu	12	12
Total		100	100

Sumber: data olahan

Berdasarkan data yang tersaji diatas, dari 100 orang responden, yang mengetahui mengenai bagi hasil berjumlah 54 orang atau 54%, kurang tahu berjumlah 34 orang atau 34%, dan yang menyatakan tidak tahu berjumlah 12 orang atau 12%

Pembahasan Akhir

Dengan banyaknya bermunculan bank-bank berbasis syariah di Kota Pekanbaru, memberikan banyak pilihan bagi masyarakat dalam menyimpan dananya. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih untuk menanamkan uangnya pada suatu bank.

Masyarakat menyimpan uang pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor atau alasan tertentu. Dari hasil penelitian di lapangan

diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menabung pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru secara umum adalah menghindari riba, diikuti dengan faktor menguntungkan, menjalankan syariat Islam, kemudahan, dan keamanan. Dari 100 orang responden, 29% menyatakan karena menghindari riba, 23% karena menguntungkan, 20% karena menjalankan syariat Islam, 16% karena kemudahan, 10% karena keamanan, dan karena faktor lainnya sebanyak 2%.

Melihat angka-angka yang didapat dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor keuntungan masih lebih dominan dari faktor menjalankan syariat Islam. Hal ini menunjukkan motivasi agama bukan merupakan faktor dominan yang dipertimbangkan dalam memilih Bank Syariah, tetapi motivasi yang kuat adalah berdasarkan motif *profit oriented*. Dengan kata lain, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Irbid dan Zarka (2001) yang telah penulis uraikan sebelumnya.

Dalam rangka meningkatkan peranan dalam mengembangkan ekonomi syariah dan mendukung program akselerasi pengembangan perbankan syariah 2008 perlu didukung oleh semua pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta stake holder lainnya dengan keberpihakan yang lebih nyata dan simultan.

Dari sisi pemerintah sebagai contoh keberpihakan yang nyata dapat ditunjukkan dengan menyerahkan pengelolaan tabungan haji dan asuransinya kepada LKMS serta pengelolaan dana operasional semua kantor Departemen Agama kepada Bank Syariah.

Dari sisi LKMS perlu meningkatkan peran dalam mengembangkan ekonomi syariah dengan melakukan sinergitas dalam memberdayakan ekonomi ummah.

Sebagai contoh di Provinsi Riau saat ini sedang dilaksanakan program K2I (kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur). Salah satu usaha yang perlu dilakukan LKMS adalah dengan meningkatkan porsi pembiayaan kepada UKM dan ekonomi rakyat yang langsung menyentuh sektor riil.

Dalam rangka memperdayakan ekonomi ummah, Bank Riau Syariah pada tahun 2007 telah merencanakan dan akan segera melakukan :

1. Pembukaan 17 kedai layanan syariah di seluruh kantor cabang konvensional Bank Riau di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Memperluas jaringan kantor dengan mendirikan Kedai Bank Riau Syariah (setingkat capem) di daerah berpotensi di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Bank Riau Syariah juga akan membina beberapa Baitul Maall Wattamwil (BMT) mulai dari pendirian, training SDM, pemagangan sampai dengan pembinaan baik manajemen maupun portofolio usaha.

Kemudian penelitian lebih lanjut menanyakan pendapat responden mengenai apakah Bank Syariah hanya untuk muslim saja. Dari 100 responden, 96% menyatakan tidak. Umumnya mereka berpendapat bahwa masyarakat non-muslim pun dapat memanfaatkan jasa Bank Syariah karena Bank Syariah terbuka untuk umum seperti pada Bank Konvensional. Sedangkan 4% dari responden menyatakan kurang tahu dan tidak memberikan komentar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang keberadaan Bank Syariah adalah bank Islam namun bukan sebagai bank yang diperuntukkan khusus untuk masyarakat muslim saja.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menabung pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru pada umumnya adalah menghindari riba, diikuti dengan faktor menguntungkan, menjalankan syariat Islam, kemudahan, dan keamanan. Tiga faktor dengan persentase tertinggi adalah faktor menghindari riba, menguntungkan, dan menjalankan syariat Islam.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Irbid dan Zarka (2001) yang menyatakan bahwa motivasi nasabah dalam memilih Bank Syariah masih cenderung didasarkan kepada motif keuntungan

dibandingkan menjalankan syariat agama. Hal ini terbukti pada penelitian penulis bahwa dari 100 orang responden, yang mempengaruhi mereka untuk menabung pada Bank Riau Syariah karena faktor menguntungkan masih lebih dominan (23% dari responden) dibandingkan menjalankan syariat Islam (20% dari responden).

DAFTAR PUSTAKA

- Bahsan, M, 2005, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Dendawijaya, Lukman, 2000, *Manajemen Perbankan*, Galia Indonesia, Jakarta.
- Dumairy, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Gilarso, T, 2000, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Kanesus, Yogyakarta.
- Harahap, S. Sofyan, 1997, *Akuntansi Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto, 2004, *Bank Islam. Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2000, *Manajemen perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2004, *Manajemen perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, *Pemasaran Bank*, Kencana, Jakarta.
- Liestyo, Stephen, 2003, *Dealing With Bank*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nugroho, M. Awal Satrio, 2003, "Bank Syariah. Analisis SWOT dan Strategi Pengembangan di Indonesia." Kajian Bisnis STIE Widya Wihana Yogyakarta No 29 Mei-Agustus.
- Pardede, Marulak, 1998, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Partadiredja, Ace, 2002, *Pengantar Ekonomika*, LP3ES, Jakarta.

- Simorangkir, 1998, *Sirkulasi Dana Tabungan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sudarsono, Heri, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Sumitro, Warkum, 1997, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI DAN TAFAKUL DI INDONESIA)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suyatno, Thomas dkk, 2003, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 2003, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Woworuntu, Bob, 1997, *Dasar-Dasar Keterampilan Melayani Nasabah Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta